

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelatihan pemagangan di perusahaan-perusahaan di wilayah Yogyakarta pada umumnya sudah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa perusahaan bahkan memberikan upah sebagai balas jasa terhadap hasil yang dikerjakan para peserta magang namun ada beberapa juga yang tidak mendapatkan upah namun hak dan kewajibannya tetap dilindungi. Hampir semua perusahaan di wilayah kota Yogyakarta sama-sama menerapkan peraturan yaitu mewajibkan peserta magang membuat laporan sebagai dokumen baik untuk perusahaan atau lembaga yang mewakili. Rata-rata pelaksanaan pemagangan di wilayah Kota Yogyakarta juga sama yaitu sekitar 2-3 bulan pelatihan pemagangan.
2. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta dan diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja serta dapat bekerja sama dengan swasta. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan

efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.

B. Saran

1. Pelaksanaan Pemagangan di Yogyakarta sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baik dari pengusaha dan juga peserta pemagang sudah mengetahui isi dari Hak dan Kewajibannya masing-masing, walaupun tidak semua perusahaan memberikan upah kepada para peserta magang , namun diharapkan agar kedepannya perusahaan-perusahaan yang membuka pelatihan pemagangan diharapkan bisa memberikan hak kepada peserta magang berupa upah. Dengan memberikan upah kepada peserta magang, pengusaha juga tidak akan rugi, karena jasa hasil dari kinerja peserta magang juga untuk perusahaan dan demi kemajuan perusahaan.
2. Demi kemajuan bangsa dan negara terutama wilayah Daerah Kota Yogyakarta, diharapkan pemerintah lebih memperdulikan lagi kepada para peserta magang yang dapat menjadi sumber kemajuan daerah karena jasa yang dilakukan peserta magang dapat membantu kemajuan daerah.